

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PELATARAN DI PASAR TRADISIONAL SEMAMPIR KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Rahmatun Ningsih**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Surabaya

[rahmatun.18083@mhs.unesa.ac.id](mailto:rahmatun.18083@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Surabaya

[sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Zonasi pedagang pada pasar tradisional merupakan cara pemerintah untuk membuat pasar lebih tertata rapi, tidak kumuh, kotor, bahkan tidak menyebabkan kemacetan. Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo No.72 Tahun 2018 pemerintah daerah melakukan zonasi pedagang dengan merelokasi pedagang pelataran di pasar Semampir ke bangunan lantai dua pasar. Tujuan penelitian untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif jenis penelitian deskriptif, terdapat 2 jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan analisis data model interaktif. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir tidak berhasil, para pedagang enggan untuk menempati bangunan lantai dua pasar. Dari segi informasi kebijakan sudah cukup baik penyampaian informasi relokasi pedagang pelataran ke lantai dua pasar dilakukan jauh hari sebelum proses relokasi. Isi kebijakan yang mengatur sudah sesuai yaitu tentang pengelolaan, pengembangan, dan relokasi pasar. Dari segi dukungan masyarakat masih sangat kurang, pedagang beralasan bangunan lantai dua tidak strategis, susah akses menuju lantai dua, kurangnya fasilitas pendukung seperti kamar mandi, mushala, serta kurangnya minat pembeli untuk berbelanja di lantai dua. Pembagian potensi sudah sesuai, proses relokasi menjadi tanggung jawab disperindag Bagian pasar. Saran yang diberikan yaitu perlu diadakan forum kembali antara pelaku kebijakan dengan para pedagang, penambahan fasilitas pendukung, serta perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pembangunan atau relokasi pasar.

**Kata kunci:** implementasi, kebijakan, relokasi, pasar Semampir

### **Abstract**

Zoning traders in traditional markets is the government's way to make the market neater, not getting shabby, gross, didn't even cause congestion. Through the Regent of Probolinggo Regency Regulation No. 72 of 2018 local governments conducted zoning traders by relocated with the courtyard in the Semampir to the two-market floor building. This study aimed on analyzing the implementation of relocation policies in the courtyard market in the Semampir market. This was descriptive study with qualitative approach, the source of data were primary and secondary data with interactive model data analysis. Focus of research using policy implementation theories according to Jan Merse, namely information, the contents of the policy, public support, the division of potential. The finding of the research showed that the implementation of relocation policies of courtyard traders in the Semampir market did not succeed traders from being reluctant to occupy two-market floor buildings. In terms of policy information was good enough delivery of relocation information of courtyard traders to the second floor, carried out long before the relocate process. The content of the policy that regulates is appropriate is about management, development, and relocate the market. In terms of the support of the community is still lacking, traders argue with the second-story building, the difficulty of access to the second floor, the lack of support facilities such as bathrooms, mosque, and the lack of buyer's interest in shopping on the second floor. Division of potential is in accordance with the process of relocate to the responsibility of disperindag parts of the market. The advice given is needed to be held back a forum between policy actors and traders, additional support facilities, and the need for the Procedure Operating Standards (SOP) in the development process or relocate market.

**Keywords:** implementation, policy, relocation, Semampir market

## PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu unsur penting yang dapat menjadi potensi perkembangan perekonomian pada suatu daerah. Pasar dapat dikatakan sebagai lapangan pekerjaan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenis kalangan masyarakat, masyarakat dengan ekonomi kelas atas ataupun masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Dalam arti setiap orang dapat masuk dan bergabung didalam pasar untuk mengambil peran dalam dunia perdagangan, pemberian jasa, dan sebagainya (Hadi, 2015). Secara umum pasar dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli barang dan jasa dengan sejumlah penjual yang berkumpul lebih dari satu. Pasar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, melalui pasar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya (Mustafa, 2017).

Terdapat dua jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Saraswati, Wenagama, 2019). Pasar modern adalah pasar dengan bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti AC, eskalator, lift, serta kamera CCTV. Pada pasar modern pembeli dapat dengan bebas memilih dan mengambil barang yang akan dibeli serta dilakukan tanpa adanya tawar menawar karena harga yang diberikan adalah harga yang sudah ditetapkan secara mutlak oleh pedagang, pembeli juga dapat melakukan transaksi dengan uang tunai maupun non tunai. Sedangkan pasar tradisional merupakan pasar dengan fasilitas sederhana, para pembeli masih dibantu oleh pedagang untuk mengambil barang, namun pada pasar tradisional pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi tawar menawar hingga mencapai kesepakatan bersama serta pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai. Selain itu pasar tradisional juga dikenal sebagai pasar yang kumuh, kotor, macet, dan kurang lengkapnya fasilitas pendukung (Mustafa, 2017). Namun dalam hal ini penulis akan fokus pada pembahasan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan ladang perekonomian bagi masyarakat kecil, masyarakat di sekitar pasar maupun masyarakat diluar daerah pasar tersebut. Tanpa disadari melalui pasar juga dapat menciptakan adanya interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat, serta terbentuknya kebudayaan baru yang mencakup kepercayaan antar individu atau kelompok, bertambahnya pengetahuan, moral, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan setiap individu. Hal yang paling penting bagi suatu daerah dari keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui adanya penarikan retribusi harian kepada pedagang di pasar tradisional (Wahyuddin, 2020).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional, salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan sistem zonasi pedagang. Melalui sistem zonasi maka akan ada peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang oleh pedagang yang sesuai dengan rencana rinci tata ruang (Moechtar, 2011). Sehingga akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat khususnya para pembeli karena dapat lebih mudah mencari barang yang dibutuhkan di pasar tradisional.

Pada pasar tradisional sistem zonasi dapat dilakukan dengan melakukan relokasi pedagang. Relokasi sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk upaya untuk menata ulang atau melakukan penataan ulang terhadap suatu kegiatan ke lahan yang baru (Harianto, 2001). Namun menurut data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dijelaskan bahwa bentuk relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pasar tradisional menurut data masih ada beberapa bentuk relokasi yang belum memberikan hasil yang diinginkan. Hal ini dikarenakan adanya *gap implementation* yang berarti suatu kondisi dimana dalam proses implementasi dimungkinkan akan terjadi perbedaan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang dihasilkan. Besar kecilnya suatu perbedaan tersebut tergantung pada *implementor* yang dipercaya dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut (Wahab, 2001, 61).

Salah satu contoh kebijakan relokasi pasar tradisional yang masih belum berhasil adalah implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir. Pasar Semampir merupakan salah satu pasar umum tradisional di Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Sesuai dengan data dilapangan pasar Semampir merupakan pasar terbesar dan terlengkap di Kabupaten Probolinggo. Pedagang yang berjualan di pasar Semampir bukan hanya dari warga sekitar pasar namun juga berasal dari warga kecamatan lain bahkan terdapat pedagang yang berasal dari luar Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan banyaknya variasi dagangan di pasar Semampir seperti buah, sayur, ikan segar, sembako, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan, dll. Bahkan pasar ini dilengkapi dengan apotik yang membuatnya menjadi lebih lengkap. Menurut data yang diperoleh melalui Disperindag tercatat ada sekitar 600 pedagang di pasar Semampir yang terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya adalah pedagang permanen, semi permanen, dan pedagang pelataran.

Sesuai dengan Perbup Kabupaten Probolinggo No:72 Tahun 2018 tentang kedudukan, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, serta tupoksi kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Probolinggo. Disperindag memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang di pasar Semampir. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Joeli Santoso selaku Ketua Koordinator Pasar Semampir:

"Disperindag merelokasi pedagang dengan cara menempatkan pedagang baju, aksesoris, dll di lantai 1 hal ini didasarkan dengan penataan pasar sebelum renovasi. Dan menempatkan pedagang pelataran di lantai 2 karena sebelumnya pedagang pelataran hanya berjualan disekitar pasar dengan menggunakan lincak bayang atau meja dagang" (wawancara, 05 Januari 2022)



Gambar 1: pedagang pelataran berjualan dengan lincak bayang

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Tujuan relokasi pedagang bukan hanya sekedar memindahkan pedagang dari satu lapak ke lapak lain, namun juga harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para pedagang di pasar Semampir. Fakta di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir belum berhasil, hal ini disebabkan karena para pedagang pelataran enggan untuk menempati bangunan lantai 2 pasar. Menurut para pedagang masih belum lengkapnya fasilitas penunjang seperti kamar mandi umum, mushala, serta susah nya akses untuk menuju lantai 2 karena tangga yang disediakan cukup curam sehingga membuat para pedagang kesusahan untuk membawa barang dagangannya.



Gambar 2: kondisi tangga lantai 2 pasar yang dinilai curam

Sumber: dokumentasi penelitian, 2022

Dari sisi pengunjung pasar, mereka menjelaskan bahwa mereka juga enggan untuk berbelanja di lantai 2, mereka lebih memilih untuk berbelanja barang

kebutuhannya di lantai dasar pasar. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pengunjung pasar, yang menyatakan :

"Susahnya akses membuat kami para pelanggan enggan untuk berbelanja di lantai 2 sehingga kami memilih untuk berbelanja kebutuhan kami pada pedagang di lantai dasar pasar, selain itu menurut kami berbelanja di lantai dasar lebih mudah dijangkau sehingga lebih efisien" (wawancara, 10 Januari 2022)

Segala upaya telah dilakukan agar bangunan yang menghabiskan dana sebesar 5 miliar itu dapat digunakan. Pihak Koordinator Pasar pernah menyampaikan bahwa setiap pedagang yang bersedia untuk menempati bangunan lantai 2 maka akan dibebaskan dari biaya retribusi harian. Namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Selain itu pelaku kebijakan juga sempat menggunakan upaya yang jarang ditawarkan, yaitu dengan menawarkan akan memasang layanan WiFi gratis yang dapat digunakan oleh pedagang pelataran yang bersedia menempati bangunan lantai 2. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joeli Santoso:

"Pada waktu itu sudah sempat kami pasang layanan WiFi gratis yang boleh digunakan oleh para pedagang pelataran, namun tetap saja tidak mempan, para pedagang tetap tidak tertarik" (wawancara, 05 Januari 2022)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raisa Karina Hadi tahun 2015 yang menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan relokasi pada pedagang pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut dijelaskan beberapa masalah dalam pelaksanaan relokasi di pasar tradisional pada beberapa daerah di Jawa Timur diantaranya adalah adanya rasa tidak puas pedagang terhadap kebijakan relokasi yang diberikan oleh pemerintah, anggapan bahwa dengan adanya relokasi malah merugikan para pedagang pasar tradisional, ketidakpastian hak pedagang setelah proses implementasi, serta letak bangunan relokasi yang dianggap kurang strategis oleh pedagang sehingga menyebabkan sepi pembeli di pasar tradisional.

Menurut Wijaya dan Aprilia (dalam Rohmadani, Megawati, 2022) implementasi secara sederhana didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui proses implementasi kita akan mengetahui tingkat keberhasilan terhadap kebijakan tersebut.

Tahapan implementasi kebijakan dimulai dengan menentukan tujuan serta sasaran kebijakan, selain itu proses implementasi hanya akan dilakukan setelah

ditetapkannya peraturan atau Undang-Undang yang sesuai, kemudian disediakan dana untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno 2007:149). Teori lain juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum adanya tindakan administratif, proses implementasi juga akan dimulai jika telah ditetapkannya tujuan dan sasaran suatu program Grindle (dalam Akib dan Tarigan, 2008:2).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo oleh Disperindag Kabupaten Probolinggo menggunakan teori implementasi Jan Merse yang menjelaskan bahwa: bentuk implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

a) Informasi

Jan Merse (dalam Kadji, 2016: 70) faktor pertama yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah informasi. Informasi sendiri dapat diartikan sebagai data yang sudah diproses sehingga memiliki makna yang berguna bagi penerima informasi tersebut. Dalam informasi ada 3 unsur penting yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Dalam proses implementasi, informasi kebijakan harus disampaikan terlebih dahulu kepada pelaku kebijakan dengan tujuan agar pelaku kebijakan dapat memahami isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan. Sehingga dengan pelaku kebijakan dapat menyampaikan isi dan tujuan kebijakan kepada para sasaran dengan akurat, tepat waktu, relevan sehingga dapat tercapainya tujuan implementasi kebijakan seperti yang diharapkan.

b) Isi kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan kebijakan adalah unsur terpenting. Karena pada isi kebijakan menyangkut tujuan serta sasaran kebijakan yang menjadi acuan dalam proses implementasi kebijakan.

c) Dukungan masyarakat

Dukungan atau partisipasi masyarakat pasti dibutuhkan pada setiap proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini dukungan masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan para pedagang pelataran dalam mematuhi isi kebijakan relokasi pedagang. Kepatuhan mereka akan berkurang bila dirasa isi kebijakan bertentangan dengan keputusan mereka.

d) Pembagian potensi.

Pembagian potensi, pembagian tugas, dan fungsi sangat penting dalam proses implementasi. Dengan adanya pembagian potensi ini bertujuan agar proses implementasi kebijakan sesuai dengan kewenang setiap Bagian.

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat teoritis yaitu peneliti berharap melalui penelitian ini

dapat menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir. Kedua, manfaat praktis untuk peneliti ialah sebagai sarana untuk mempelajari kemudian menganalisis faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir. Sedangkan manfaat praktis bagi Disperindag Kabupaten Probolinggo adalah sebagai sarana informasi tentang hasil analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir yang kemudian dapat dilanjutkan sebagai bahan untuk mencari solusi terhadap permasalahan bangunan mangkrak atau muspro dalam proses relokasi tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan secara mendalam, dimana peneliti mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber (Megawati et al., 2020). Pada penelitian jenis deskriptif, peneliti akan menjelaskan secara mendalam tentang fakta yang didengar, dilihat, serta dirasakan pada objek penelitian saat proses pengambilan data dilapangan.

Penelitian ini mengambil lokus di pasar Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer melalui kegiatan wawancara yang dilakukan pada Disperindag Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aditia selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar, Bapak Joeli Santoso selaku Koordinator Pasar Semampir, pedagang pelataran, dan pengunjung pasar. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan observasi pada lokasi penelitian serta dokumentasi beberapa data pendukung seperti dokumentasi pada lokasi penelitian, data yang berasal dari buku referensi, dokumen, literatur dari media massa, serta jurnal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan relokasi pedagang di pasar tradisional.

Analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:249) yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemilihan data, penyampaian data, serta pengambilan kesimpulan. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse untuk menentukan fokus penelitian, pada teori tersebut dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan relokasi pedagang merupakan salah satu keputusan atau tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan penataan kembali pada kegiatan jual beli dari suatu lapak ke lapak lain yang sudah disiapkan dan dianggap lebih tepat berdasarkan alasan dan tujuan tertentu. Perumusan suatu kebijakan harus sesuai dengan permasalahan yang ada pada lingkungan tersebut, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.

Relokasi pedagang pelataran adalah salah satu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam menata dan mengatur pedagang di pasar tradisional salah satunya adalah pedagang pelataran di pasar Semampir.

Setiap harinya Kegiatan jual beli di pasar Semampir berlangsung selama kurang lebih 24 jam, pasar Semampir selalu ramai dikunjungi pembeli karena keberagaman dan kelengkapan barang dagangannya. Bapak Aditia selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar. menjelaskan bahwa ada 3 jenis pedagang di pasar Semampir, sebagai berikut:

"ada 3 macam pedagang di pasar Semampir yang pertama pedagang yang menggunakan toko atau bangunan permanen dan biasanya memiliki surat izin berdagang, kemudian yang kedua pedagang kios yang menggunakan bangunan semipermanen yang bangunannya hanya menggunakan papan, bambu, dan sebagainya yang terakhir pedagang pelataran yang berjualan tanpa bangunan dan surat izin hanya memanfaatkan lahan disekitar pasar" (wawancara, 05 Januari 2022)

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse (dalam Kadji, 2016: 70) sebagai berikut:

### **Informasi**

Penyampaian informasi dilakukan dengan koordinasi antara Bagian Pengelolaan Pasar, dan Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar, serta Koordinator Pasar. Informasi yang diberikan kepada pedagang yaitu bahwa nantinya pedagang pelataran akan direlokasikan ke lantai 2 pasar Semampir. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi pedagang pelataran ke bangunan lantai 2 pasar didasarkan pada alasan bahwa pedagang pelataran adalah pedagang yang tidak memiliki tempat untuk berdagang secara resmi, selain itu pemerintah juga ingin

melakukan zonasi terhadap pedagang di pasar semampir.

Proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu, tepatnya setelah bangunan lantai 2 pasar selesai dibangun dan siap digunakan. Pasar Semampir mendapat bantuan dana sebesar 5 miliar rupiah dari dana bantuan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian oleh Pemerintah Daerah melalui wewenang Disperindag digunakan untuk merenovasi bangunan pasar Semampir menjadi 2 lantai yang akan dimanfaatkan untuk lahan berjualan pedagang pelataran karena sebelumnya pedagang pelataran hanya berjualan disekitar halaman pasar.



Gambar 3 : kondisi pedagang pelataran di halaman pasar

Sumber: dokumentasi penelitian, 2022

Penyampaian informasi kepada para pedagang sudah dilakukan secara akurat, dalam hal ini akurat berarti informasi yang disampaikan oleh Disperindag tentang relokasi sudah jelas sehingga para pedagang dapat menerima dengan baik informasi yang disampaikan. Disperindag juga menyampaikan tentang tujuan relokasi pedagang pelataran ke bangunan lantai 2 pasar. Menurut bapak Aditya selaku Kepala Bagian Pengembangan Pasar Di Kabupaten Probolinggo:

"Tujuan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir yaitu untuk pelaksanaan zonasi pedagang, terciptanya pasar yang bersih, sehat, rapi dan dapat menjadi pasar yang berstandar SNI" (wawancara, 05 Januari 2022)

Informasi yang disampaikan oleh pelaku kebijakan juga tepat waktu, yaitu jauh hari sebelum proses relokasi dilaksanakan, para pelaku kebijakan sudah menginformasikan kepada kelompok sasaran yaitu pedagang pelataran. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan pendataan yang dilakukan oleh Disperindag sebelum relokasi dilakukan. Disperindag melakukan pendataan terkait jumlah pedagang pelataran di pasar Semampir. Hasil pendataan oleh Disperindag tercatat ada kurang lebih 100 pedagang pelataran. Melalui data tersebut Disperindag memberi sekat-sekat di lantai 2 pasar Semampir dengan ukuran  $2 \times 2m^2$  dan monomorinya sesuai dengan jumlah pedagang pelataran

yang terdata. Setelah itu Disperindag memberikan surat izin penempatan kepada pedagang pelataran untuk menempati bangunan lantai 2 pasar Semampir.

Informasi yang diberikan juga relevan atau memiliki manfaat yang baik kepada para pedagang pelataran. Karena dengan adanya penyampaian informasi kebijakan ini para pedagang pelataran dapat mengetahui bahwa hal ini merupakan bentuk fasilitasi oleh pemerintah daerah terhadap pedagang pelataran. Sebelumnya para pedagang pelataran hanya memanfaatkan lahan disekitar pasar kemudian berjualan menggunakan lincak bayang, ini dapat mengganggu lalu lintas disekitar pasar karena sebagian ruas jalan digunakan untuk lahan berjualan sehingga tidak jarang lalu lintas disekitar pasar menjadi macet.



Gambar 4 : ruas jalan yg dimanfaatkan oleh pedagang pelataran

Sumber: dokumentasi penelitian, 2022

Penyampaian informasi kebijakan relokasi pedagang sudah cukup baik namun menurut peneliti penyampaian informasi hanya bersifat satu arah seperti sosialisasi. Tidak ada ruang diskusi antara pelaku kebijakan dengan sasaran, dengan demikian maka pelaku kebijakan tidak memahami apa saja yang menjadi kebutuhan pedagang pelataran selama menggunakan bangunan lantai dua pasar.

Dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang diberikan oleh Disperindag kepada para pedagang pelataran sudah baik. Informasi yang diberikan sudah akurat dan benar sehingga pedagang pelataran dapat menerima dengan baik informasi yang diberikan. Selain itu penyampaian informasi oleh Disperindag juga sudah tepat waktu karena penyampaian informasi Kebijakan relokasi sudah dilakukan jauh hari sebelum proses implementasi, serta informasi yang diberikan sudah relevan atau memiliki manfaat baik untuk kemudian hari bagi pedagang pelataran di pasar Semampir. Namun proses penyampaian informasi hanya berjalan satu arah yaitu hanya bersifat sosialisasi sehingga pelaku kebijakan tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pedagang.

### Isi kebijakan

Menurut Mulyadi (dalam Asyiah, *etc*, 2018) kebijakan publik merupakan suatu metode yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya proses perumusan, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan stakeholder dalam menyelesaikan berbagai urusan serta masalah publik. Disperindag adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bagian perindustrian dan perdagangan. Hal ini diatur dalam Perbup Kabupaten Probolinggo No.72 Tahun 2018 yang menjelaskan kedudukan, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, serta tupoksi kerja Disperindag Kabupaten Probolinggo.

Sesuai pada struktur organisasi di dinas perindustrian dan perdagangan yang tercantum pada perbup No. 72 Tahun 2018 Pasal 3 maka kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir menjadi tanggung jawab Bagian Pasar. Kepala Bagian Pasar yang dimaksud membawahi Bagian Pengelolaan Pasar, dan Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar.

Pada Pasal 17 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Kepala Bagian Pasar bertanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan, pembangunan, serta perawatan pasar. Dalam proses implementasi kebijakan relokasi di pasar Semampir Kepala Bagian Pasar memiliki wewenang dalam pembentukan program, perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan penataan pasar, pengawasan implementasi kebijakan, penilaian, serta pelaporan pembangunan pasar dan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir.

Pada Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pengelolaan Pasar yaitu bertugas dalam menyiapkan materi perencanaan dan pengelolaan pasar, pembinaan dan peningkatan manajemen pasar, pelaksanaan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar, serta pelaksanaan penarikan retribusi pasar.

Dijelaskan juga pada Pasal 19 yaitu Kepala Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan, penataan, pengawasan, serta pengembangan sarana dan prasarana pasar. Selain itu bagian pengembangan sarana dan prasarana pasar juga bertugas untuk melakukan inventarisasi data untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Beberapa Pasal yang disebutkan diatas menjelaskan tentang tupoksi kerja Bagian Pasar pada Disperindag Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya yang dijelaskan dalam perbup No. 72 Tahun 2018.

Suatu kebijakan pasti memiliki dampak yang diinginkan serta dampak yang tidak diinginkan. Dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran ini dampak yang diinginkan adalah terciptanya lingkungan pasar yang tertata rapi, bersih, teratur, zonasi pada pedagang sesuai dengan jenis dagangannya, serta implementasi kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang digunakan. Namun pada pelaksanaannya proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran ke bangunan lantai 2 pasar tidak berhasil karena pedagang enggan untuk menempati bangunan lantai 2 yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pelaku kebijakan yaitu Bagian pasar Disperindag Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya telah berusaha semaksimal mungkin agar bangunan lantai 2 tidak muspra atau sia-sia. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan baik cara yang menguntungkan seperti pembebasan biaya retribusi, pemasangan wifi gratis, dan sebagainya. Cara yang merugikan untuk pedagang seperti adanya patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penertiban pedagang yang masih nekat berjualan di halaman pasar Semampir. Pada penertiban tersebut biasanya satpol PP akan mengangkut semua barang milik pedagang yang nekat berjualan di halaman pasar kemudian membawanya ke kantor.



Gambar 5: penertiban pedagang pelataran oleh satpol PP

Sumber : bangsaonline.com

Keberhasilan suatu kebijakan pasti membutuhkan kerjasama antara pelaku kebijakan dan sasaran, dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran juga masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan seperti pemilihan lokasi relokasi yang kurang strategis, kurangnya pemenuhan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh para pedagang di lantai 2 pasar seperti kamar mandi umum, musala, serta fasilitas pendukung lainnya, selain itu proses penilaian kebijakan juga cukup lambat mengingat bangunan lantai 2 yang sampai saat ini masih tidak berpenghuni sejak selesai dibangun pada tahun 2013 yang lalu.

Berlandaskan pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemilihan lokasi untuk pendirian pasar tradisional wajib merujuk pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu pelaku kebijakan harus melakukan analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitar lokasi pendirian pasar. Pembangunan pasar diorientasikan dalam rangka mendukung struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan. Oleh karena itu sebelum melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait usulan pembangunan pasar, harus dilakukan identifikasi rencana pola ruang yang tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) atau Rencana Detail Tata Ruang (Hadi, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir mengacu pada Perbup Kabupaten Probolinggo No.72 Tahun 2018 tentang kedudukan, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, serta tupoksi kerja Disperindag Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaannya kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir menjadi tanggung jawab Bagian Pasar beserta jajarannya. Tupoksi kerja Bagian Bagian Pasar dijelaskan dalam Perbup No.72 Pasal 17 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pasar, Pasal 18 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pengelolaan Pasar, serta Pasal 19 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar. Selain kurangnya dukungan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan seperti pemilihan lokasi relokasi yang kurang strategis, kurangnya pemenuhan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh para pedagang di lantai 2 pasar seperti kamar mandi umum, musala, serta fasilitas pendukung lainnya, selain itu juga proses evaluasi kebijakan yang cukup lambat mengingat bangunan lantai 2 yang masih tidak berpenghuni sejak selesai dibangun pada tahun 2013 yang lalu.

### **Dukungan masyarakat**

Setiap implementasi kebijakan pasti membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder, oleh karena itu dukungan masyarakat dalam setiap kebijakan program pembangunan menjadi sangat penting (Kadji, 2016: 70). Suatu kebijakan yang diberikan dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari (hasil) serta outcome (dampak) yang ditimbulkan (Restianto, 2020).

Pada awalnya pedagang pelataran di pasar Semampir menerima dengan baik kebijakan yang diberikan oleh Disperindag. Bahkan beranggapan bahwa kebijakan tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada pedagang pelataran melalui fasilitasi lokasi dagang secara resmi. Para pedagang pelataran pun sadar bahwa mereka tidak memiliki lapak dagang secara resmi dan hanya memanfaatkan lahan disekitar pasar yang dapat mengganggu lalu lintas disekitar pasar. Mereka berharap dengan adanya fasilitasi ini dapat membuat barang dagangannya semakin laris dan ramai pembeli.

Namun setelah proses implementasi kebijakan harapan pelaku kebijakan dan pedagang pelataran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran ke bangunan lantai 2 pasar hanya berjalan selama 1-2 bulan saja. Kebijakan relokasi ini akhirnya mendapat banyak penolakan dari para pedagang pelataran. Banyak pedagang yang akhirnya enggan untuk menempati lantai 2 pasar Semampir dengan alasan susah akses menuju lantai 2 yang membuat pedagang kesusahan untuk membawa stok barang dagangannya sehingga perlu biaya tambahan untuk membayar kuli panggul, kurangnya fasilitas pendukung seperti kamar mandi, dan mushalla juga menjadi salah satu alasan pedagang untuk meninggalkan lapak yang telah disediakan oleh pemerintah di lantai 2 pasar Semampir.

Kebijakan relokasi ini juga menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara pedagang pelataran dengan pedagang yang berjualan di lantai dasar pasar. Rasa cemburu timbul karena pengunjung pasar yang enggan untuk berbelanja di lantai 2 pasar dan memilih untuk berbelanja di lantai dasar. Para pedagang mengaku nekat kembali berjualan di halaman sekitar pasar karena lokasi tersebut lebih strategis untuk menarik minat belanja para pembeli, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada salah satu pedagang pelataran di pasar Semampir.

“Lantai dasar lebih mudah dijangkau oleh pembeli, sedangkan di lantai 2 pasar Semampir akan susah dijangkau, karena pembeli pasti malas untuk naik ke lantai 2 pasar, oleh karena itu kami nekat untuk kembali ke lantai dasar walau hanya berjualan disekitar halaman pasar” (wawancara, 06 Januari 2022)

Harapan pedagang pelataran terhadap kebijakan relokasi ini adalah untuk menambah pendapatan karena ramai pengunjung. Namun sesuai fakta dilapangan pengunjung pasar justru enggan untuk berbelanja di lantai 2 pasar, hal ini menyebabkan para pedagang kehilangan banyak pelanggan. Dengan alasan tersebut pedagang kembali berjualan disekitar pasar dan enggan

untuk mematuhi peraturan Disperindag. Tingkat kepatuhan pedagang dapat dipengaruhi oleh jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan yang diberikan (Pertiwi, Megawati, 2022).

Hal tersebut mempengaruhi keberhasilan kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir. Seluruh pedagang pelataran yang awalnya bersedia untuk menempati lantai 2 pasar pada akhirnya memilih untuk kembali berjualan disekitar pasar, pedagang yang mulai tidak peduli dengan tawaran yang diberikan oleh Disperindag, serta Disperindag yang terlihat seperti angkat tangan karena kehabisan cara untuk membujuk para pedagang pelataran agar menempati bangunan lantai 2 pasar Semampir. Berikut data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan koordinator pasar Semampir:

“para pedagang pelataran sudah sering diberi himbauan, bahkan kami sempat beri tawaran untuk pembebasan biaya retribusi harian agar menarik minat pedagang, namun tetap tidak dihiraukan” (wawancara, 05 Januari 2022)

Keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan sangat penting terhadap pelaksanaan suatu program kebijakan. Pemangku kepentingan tersebut ialah masyarakat dan pemerintah. Terhitung kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2013 sampai saat ini bangunan lantai 2 pasar Semampir mangkrak, tidak berpenghuni bahkan tidak terawat. Bangunan lantai 2 yang tadinya direncanakan sebagai tempat berjualan pedagang pelataran saat ini justru tidak ada aktivitas jual beli, tidak ada pedagang, yang tersisa hanya meja dagang yang bertumpuk. Bangunan lantai 2 pasar hanya dimanfaatkan sebagai gudang oleh para pedagang untuk menyimpan lincak bayang atau meja dagangannya untuk menghindari adanya patrol penertiban oleh Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang pelataran yang masih nekat berjualan disekitar pasar.



Gambar 6: Kondisi lincak bayang yang bertumpuk dan berserakan di lantai 2 pasar

Sumber: dokumentasi penelitian, 2022

Dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir masih kurang. Kepatuhan

para pedagang terhadap isi kebijakan berkurang, para pedagang nekad kembali berjualan di lantai dasar dengan alasan susah akses menuju lantai 2, kurangnya fasilitas pendukung, serta sepi pengunjung yang membuat barang dagangannya tidak laku. Sesuai fakta dilapangan para pengunjung lebih memilih berbelanja di lantai karena mudah dijangkau dan efisien. Dengan alasan tersebut para pedagang enggan untuk menempati bangunan lantai 2 pasar sehingga membuat bangunan lantai 2 mangkrak atau tidak berpenghuni karena tidak ada kegiatan jual beli. Para pedagang hanya memanfaatkan bangunan lantai 2 sebagai gudang untuk menyimpan lincak bayang atau meja dagang miliknya untuk menghindari patrol penertiban oleh dishub dan satpol PP.

### **Pembagian potensi**

Dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo banyak melibatkan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai instansi. Menurut Ramdhani (dalam Rohmadani, Megawati, 2022) Adanya dukungan sumber daya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan hal tersebut dikarenakan jika tidak terdapat sumber daya yang turut serta terlibat maka kebijakan hanyalah sebagai dokumen yang tidak berarti karena tidak dapat memberikan suatu pemecahan masalah ditengah masyarakat. Instansi yang terlibat diantaranya, Disperindag Kabupaten Probolinggo, Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Dishub Kabupaten Probolinggo, satpol PP Kabupaten Probolinggo, serta koordinator pasar Semampir.

Ketua bagian pasar Disperindag dibantu oleh Bagian Pengelolaan Pasar, dan Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar, serta koordinator pasar melakukan koordinasi dengan instansi lain serta menjadi penanggung jawab utama dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir. Sementara Dinas Perkim bertugas sebagai perancang bangunan lantai 2 pasar Semampir. Kemudian Dishub dan satpol PP Kabupaten Probolinggo bertugas sebagai bagian yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, dan pengawasan terhadap pedagang pelataran selama proses relokasi maupun penertiban setelah relokasi mengingat banyaknya penolakan oleh para pedagang pelataran untuk menempati bangunan lantai 2 sehingga mereka nekad Kembali berjualan disekitar pasar. Sedangkan koordinator pasar membantu bagian Bagian pasar untuk mengkoordinasikan para pedagang pelataran selama proses implementasi kebijakan. Dengan adanya pembagian potensi ini bertujuan agar proses

implementasi kebijakan sesuai dengan wewenang setiap Bagian.

Rancangan kebijakan relokasi sudah disusun sebaik mungkin. Pemilihan lokasi, penentuan sasaran kebijakan, jenis bangunan, bahkan pembagian potensi kerja sesuai wewenang setiap instansi sudah dirancang dengan baik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat bergantung pada pembagian potensi setiap instansi yang terlibat. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan tetap dapat dibuktikan melalui hasil yang ada di lapangan. Fakta dilapangan menjelaskan bahwa pedagang pelataran menolak untuk menempati lantai 2 pasar. Sehingga biaya yang telah digunakan untuk proses pembangunan lantai 2 pasar pun dinilai sia-sia.

Beberapa upaya telah dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil, saat ini Disperindag berusaha menawarkan bangunan lantai 2 pasar kepada pihak ketiga, berikut hasil wawancara dengan Bapak Aditia selaku Kepala Bagian pengembangan pasar Kabupaten Probolinggo:

"Karena ini berkaitan dengan PAD maka kami ingin semua fasilitas bisa dimanfaatkan untuk layanan masyarakat, dengan tujuan agar ada pemasukan dari penarikan retribusi kepada para pedagang. Sehingga kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ingin memanfaatkan bangunan lantai 2 pasar Semampir". (wawancara, 05 Januari 2022)

Salah satu wacana yang muncul adalah memanfaatkan bangunan lantai 2 pasar untuk pujasera atau pusat kuliner dengan memindahkan UKM makanan di Kabupaten Probolinggo dengan alasan sebagai home industri. Namun UKM menolak karna kurangnya fasilitas. Para UKM bersedia menempati bangunan lantai 2 pasar namun dengan syarat semua fasilitas yang mereka butuhkan telah tersedia, namun hal itu tidak disetujui oleh Disperindag karena memang tidak ada anggaran untuk hal tersebut.

Selain itu juga ada yang memberi usul untuk dijadikan Playground atau pusat bermain untuk anak-anak, hal ini didasarkan karena bangunan lantai 2 pasar cukup besar dan luas sehingga dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai Playground.



Gambar 7: bangunan lantai 2 yang cukup luas

Sumber: dokumentasi penelitian, 2022

Dapat disimpulkan bahwa pada kebijakan relokasi pedagang ini banyak Instansi yang dilibatkan antaranya,

Disperindag Kabupaten Probolinggo, Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Dishub Kabupaten Probolinggo, satpol PP Kabupaten Probolinggo, serta koordinator pasar Semampir. Dengan adanya pembagian potensi ini bertujuan agar proses implementasi kebijakan sesuai dengan kewenang setiap Bagian. Namun sesuai fakta dilapangan pembagian potensi bukanlah penjamin atas keberhasilan suatu kebijakan. Disperindag berusaha menawarkan bangunan lantai 2 kepada pihak ketiga. Wacana yang muncul yaitu akan dimanfaatkan untuk pujasera atau pusat kuliner pasar Semampir, selain itu juga muncul wacana untuk digunakan sebagai Playground untuk anak. Namun rencana tersebut tidak akan mudah, sejumlah kendala siap menghadang seperti contoh akses tangga menuju lantai 2 yang dinilai curam serta fasilitas yang masih minim akan menjadi kendala.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Informasi yang diberikan oleh Disperindag kepada para pedagang pelataran sudah baik. Informasi yang diberikan sudah akurat dan benar sehingga dapat diterima dengan baik oleh para pedagang pelataran, informasi yang disampaikan juga sudah tepat waktu karena penyampaian informasi Kebijakan relokasi sudah dilakukan jauh hari sebelum proses implementasi, serta informasi yang diberikan sudah relevan atau memiliki manfaat baik untuk kemudian hari bagi pedagang pelataran di pasar Semampir. Namun proses komunikasi hanya berjalan satu arah hanya bersifat sosialisasi sehingga pelaku kebijakan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan pedagang.

Kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir mengacu pada Perbup Kabupaten Probolinggo No.72 Tahun 2018 tentang kedudukan, struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, serta tupoksi kerja Disperindag Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini menjadi tanggungjawab bagian Bagian pasar beserta jajarannya. Tupoksi kerja bagian Bagian pasar dijelaskan dalam Perbup No.72 Pasal 17 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang kepala Bagian pasar, Pasal 18 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pengelolaan Pasar, serta Pasal 19 Ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab dan wewenang Kepala Bagian Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar. Selain kurangnya dukungan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan seperti pemilihan lokasi relokasi yang kurang strategis, kurangnya pemenuhan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh

para pedagang di lantai 2 pasar seperti kamar mandi umum, dan mushala.

Dukungan masyarakat (pedagang) dalam proses implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir masih kurang. Kepatuhan para pedagang terhadap isi kebijakan berkurang, para pedagang nekat kembali berjualan di lantai dasar dengan alasan susah akses menuju lantai 2 pasar, kurangnya fasilitas pendukung, serta sepi pengunjung. Saat ini bangunan lantai 2 pasar mangkrak atau tidak berpenghuni karena tidak ada kegiatan jual beli. Para pedagang hanya memanfaatkan bangunan lantai 2 sebagai gudang untuk menyimpan lincak bayang atau meja dagang miliknya.

Pembagian potensi dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran sudah sesuai. Banyak instansi yang terlibat dalam proses implementasi diantaranya Disperindag Kabupaten Probolinggo, Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo, Dishub Kabupaten Probolinggo, satpol PP Kabupaten Probolinggo, serta koordinator pasar Semampir. Namun sesuai fakta dilapangan pembagian potensi bukanlah penjamin atas keberhasilan suatu kebijakan semua tetap bergantung pada hasil yang ada dilapangan.

## SARAN

Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar Semampir tidak berhasil karena beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka penulis dapat memberikan saran yang dapat diterapkan dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Perlu adanya forum kembali yang bersifat dua arah antara stake holder dan sasaran, agar benar-benar dapat dihasilkan solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi pedagang pelataran. Dengan hal ini diharapkan agar bangunan lantai 2 pasar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya kebijakan atau peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, seperti peraturan Disperindag tentang penataan dan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo.
3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pembangunan atau relokasi pasar.
4. Penambahan fasilitas pendukung seperti kamar mandi umum, mushalla, tempat cuci tangan, dll yang dibutuhkan oleh pedagang dan pengunjung pasar.
5. Penambahan akses menuju lantai 2 untuk para pedagang dan pembeli khususnya akses untuk membawa barang dagangan dari lantai dasar menuju lantai 2 pasar.

- Menawarkan bangunan lantai 2 pasar kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan hal ini dengan pertimbangan bahwa lantai 2 memiliki lokasi dan tempat yang luas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi peran dan kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.

Pihak-pihak tersebut yakni:

- Tuhan Yang Maha Esa
- Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan materi perkuliahan.
- Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan artikel ini.
- Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si. dan Ibu Indah Prabawati, S.sos., M.Si., selaku dosen penguji.
- Bapak Aditia selaku Kepala Bagian Pengembangan Pasar di Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan informasi penelitian.
- Bapak Joeli Santoso selaku Ketua Koordinator Pasar Semampir yang telah memberikan informasi penelitian.
- Seluruh rekan peneliti yang telah memberikan dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan artikel ini dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Regulasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor : 112 Tahun 2007. Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo. Nomor : 72 Tahun 2018. Tentang Kedudukan , Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.

##### Referensi

Evita, Eka,dkk. Tanpa tahun. *Implementasi Kebijakan penataan pedagang kaki lima (study pada Batu Tourism Center di kota Batu)*. jurnal administrasi publik (JAP). 1(5), 943-952. Diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/74977-ID-implementasi-kebijakan->

[penataan-pedagang.pdf&ved=2ahUKEwj\\_xIj7-XyAhWO4nMBHbEzBkgQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw1aznhHfaIR82V1tO1MVFXt&cshid=1631330717636](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/74977-ID-implementasi-kebijakan-penataan-pedagang.pdf&ved=2ahUKEwj_xIj7-XyAhWO4nMBHbEzBkgQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw1aznhHfaIR82V1tO1MVFXt&cshid=1631330717636)

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Hadi, Raisa Karina. 2015. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar (Studi Eksploratif Tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Surabaya: Universtas Airlangga

Mustafa, Nadiyah. 2017. *Study Komparasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Kepuasan Konsumen di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Wahyuddin. 2020. *Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar Terhap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Moechtar, oemar. 2011. *Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*. Vol. 26, No.2

Faradies, Moh.Ahsan. 2019. *Dibangun Sejak 2013, Lantai II Pasar Semampir Masih Mangkrak*. Pantura7.com. Diakses di <https://www.pantura7.com>

Noviko, Sendy. 2015. *Kebijakan Relokasi Pkl (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda Dan MT.Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)*. Artikel. Purwokerto: Soedirman

Megawati, S., Niswah, F., dan Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473 (April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>

Rohmadani, Shafira., Dan Megawati, Suci. 2022. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya*. *Jurnal Publika*. Vol. 9, No. 5, 297-308

Pertiwi, Merah Mega., Dan Megawati, Suci. 2021. *Implementasi Kebijakan Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya*. *Jurnal Publika*. Vol.9, No.4,433-444

Asyiah, Siti., Adnan, M., Mubarak, Adil. 2017. *Penilaian Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman*. *jurnal of public sector innovation*, Vol. 2, No.1, (1-9)

- Restianto, Dwi Riko., Dan Rahaju, Tjitjik. 2020. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*
- Abdul Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar, Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada
- Kadji, Yulianto. 2016. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Gorontalo Press